

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pegawai Negeri sebagai salah satu unsur Aparatur Negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan tujuan pembangunan nasional. Sosok Pegawai Negeri yang mampu memainkan peran tersebut adalah Pegawai Negeri dengan kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan publik serta mampu sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sosok Pegawai Negeri tersebut di atas merupakan salah satu tuntutan jaman, di samping tuntutan untuk membenahi kualitas pelaksanaan kerja dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dari segi inilah diperlukan kepedulian tiap Pegawai Negeri dalam kedudukannya sebagai unsur Aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat, terhadap peningkatan kualitas diri dan mutu kinerjanya.

Jenisnya Pegawai Negeri dibagi menjadi tiga golongan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu:

Pasal 2 Ayat (1) Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil.
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

### 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi memelihara keamanan dalam negeri, ketertiban dan pelayanan terhadap masyarakat, tertib dan tegaknya hukum sehingga terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera.

Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pembenahan fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.

Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu :

1. Aspek Struktural : Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
2. Aspek Instrumental : Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
3. Aspek kultural : Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.

Peran Polri dapat dilihat dari fungsinya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas polisi kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi dan memberi pelayanan terhadap pengaduan masyarakat sehingga terbangun interaksi positif antara Polri dengan masyarakat.

Terwujudnya interaksi positif antara Polri dengan masyarakat, Polri melalui unit pelayanan, pengaduan dan penindakan disiplin (P3D) yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi sebagai pelayan terhadap pengaduan serta penindakan disiplin baik bagi para anggota Polri dan juga masyarakat yang pelaksanaannya dilaksanakan pada tingkat wilayah atau antar Polsek dalam rangka mendukung tugas operasional pada tingkat Polresta dan jajarannya.

Peranan unit pelayanan pengaduan dan penindakan disiplin dapat dilihat dari fungsinya untuk menyediakan pelayanan terhadap masyarakat seperti dalam Kecepatan datang di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kecepatan memberikan Bantuan atau Pertolongan, Kecepatan datang di TKP (olah TKP dan identifikasi, Labfor), kecepatan Proses penyidikan tindak pidana, kecepatan datang ke TKP Laka Lantas, kecepatan memberikan bantuan atau pertolongan, Kecepatan penjagaan dan pengaturan Lalu Lintas, kecepatan pembuatan dan distribusi Produk Intelkam (Lap Intel, SKCK, SKLD) dan Kecepatan pendistribusian surat komplain dari masyarakat.

Polisi tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, karena dalam hal ini polisi bisa diberikan sanksi atau bahkan dicopot dari jabatannya apabila terbukti melakukan hal yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Penindakan atas polisi melanggar kode etik dan disiplin diserahkan kepada unit P3D, sedangkan pelaku tindak pidana penganiayaan akan diteruskan ke peradilan umum untuk diadili. Dalam hal ini

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Adapun tujuan dari sanksi terhadap polisi yang melanggar kode etik itu sendiri adalah untuk memperbaiki, membina dan mendidik polisi agar kembali memiliki sikap penegak hukum dan pengayom bagi masyarakat karena hal ini akan semakin memperburuk citra polisi didalam masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat tidak akan mempercayai terhadap kinerja dan juga pelayanan polisi didalam masyarakat, oleh karena itu peranan unit pelayanan, pengaduan dan penindakan disiplin sangat penting.

Penyelenggaran keharmonisan didalam kehidupan berbaga dan bernegara adalah adanya terciptanya hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat dan semua dapat diwujudkan apabila aparaturnegara dalam hal ini polisi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, memelihara keamanan dalam negeri, ketertiban dan pelayanan terhadap masyarakat, tertib dan tegaknya hukum sehingga terbinanya ketentraman masyarakat yang adil dan sejahtera dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terkait dengan adanya tugas dan kewajiban polisi sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka salah satu faktor yang sangat penting sebagai pengayom masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan dan pengaduan oleh masyarakat dengan adanya Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penindakan Disiplin (P3D), sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang terdapat di setiap polsek diseluruh kantor polisi di Indonesia sehingga

memudahkan masyarakat. Berdasarkan hal diatas maka penulis mencoba meneliti tentang aspek Hukum Administrasi dalam Undang-undang Kepolisian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aspek Hukum Administrasi dalam Undang-undang Kepolisian?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kinerja Polri berdasarkan aspek hukum administrasi dalam Undang-undang Kepolisian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui aspek Hukum Administrasi dalam Undang-undang Kepolisian
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja Polri berdasarkan aspek Hukum Administrasi dalam Undang-undang Kepolisian.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Yaitu manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori ada umumnya. Hasilnya penelitian diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dan juga anggota polisi.

## 2. Manfaat Praktis

Yaitu hasil penelitian diharapkan berguna bagi berkembangnya dunia pendidikan dan diharapkan semakin menambah pengetahuan masyarakat terhadap unit pelayanan, pengaduan dan penindakan disiplin didalam kepolisian. Selain itu hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepolisian dalam memberikan pelayanan, pengaduan masyarakat dan juga penindakan disiplin kepada anggota polisi yang melanggar kode etik kepolisian dan kedisiplinan. Peneliti berharap agar hasil dari penelitian dapat digunakan dalam menangani masyarakat dalam hal pelayanan dan pengaduan ke polisi.